

SEJARAH BIRO TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH DIY

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middle line*), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Dari pernyataan tersebut, Biro Tata Pemerintahan yang menjadi bagian dari Sekretariat Daerah merupakan unsur staf pembantu kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya.

Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY dan berdasarkan evaluasi, Perdais tersebut perlu dilakukan penyempurnaan terkait perumpunan, jumlah struktur dengan memperhatikan prinsip *rightsizing* and *regrouping* yang berpedoman kepada besarnya beban kerja masing-masing Perangkat Daerah. Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY merupakan salah satu urusan keistimewaan yang diatur dalam Perdais, sehingga untuk mengakomodir ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, bahwa kewenangan kelembagaan diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk

pemerintahan asli. Keistimewaan dalam kewenangan kelembagaan ini dipertegas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pasal 2 yang digunakan sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah DIY dan DPRD DIY dalam membentuk kelembagaan Pemerintah Daerah DIY.

B. Tujuan Pembentukan

Sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 105 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Biro Tata Pemerintahan merupakan bagian dari Asisten Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum yang mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam koordinasi perumusan kebijakan strategis bidang pemerintahan dan administrasi umum. Namun, secara kedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretariat Daerah. Lebih lanjut pada pasal 9 ayat (1) Biro Tata Pemerintahan memiliki tugas dalam pelaksanaan fungsi pendukung perumusan kebijakan strategis bidang tata pemerintahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

C. Dasar Hukum Pembentukan

Dasar hukum pembentukan Biro Tata Pemerintahan tergabung dalam pembentukan Sekretariat Daerah. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

D. Waktu Pembentukan

Mengingat Biro Tata Pemerintahan berkedudukan di bawah Sekretariat Daerah pembentukan instansi ini tentu saja bersamaan dengan pembentukan Sekretariat Daerah. Peran Sekretariat Daerah yang begitu esensial, keberadaannya semestinya bersamaan dengan dibentuknya peraturan perundangan mengenai pembentukan daerah. Jadi dapat disimpulkan secara kasar, Sekretariat Daerah dibentuk bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Cakupan Kewenangan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah cakupan kewenangan Biro Tata Pemerintahan adalah sebagai berikut.

1. Penyusunan program kerja Biro
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang otonomi daerah dan kerja sama daerah, pemerintahan umum, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta penanggulangan bencana, pemerintahan kalurahan/ kelurahan dan kapanewon / kemantren, serta kependudukan dan pencatatan sipil
3. Koordinasi pelaksanaan kebijakan bidang otonomi daerah dan kerja sama daerah, pemerintahan umum, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta penanggulangan bencana, pemerintahan kalurahan/kelurahan dan kapanewon/kemantren, serta kependudukan dan pencatatan sipil
4. Pelaksanaan pemantauan bidang otonomi daerah dan kerja sama daerah, pemerintahan umum, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta penanggulangan bencana, pemerintahan kalurahan/ kelurahan dan kapanewon/kemantren, serta kependudukan dan pencatatan sipil

5. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang otonomi daerah dan kerja sama daerah, pemerintahan umum, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta penanggulangan bencana, pemerintahan kalurahan/kelurahan dan kapanewon/kemantren, serta kependudukan dan pencatatan sipil
6. Pelaksanaan kebijakan urusan keistimewaan bidang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur
7. Fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan, dan pemberhentian Gubemur, Wakil Gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY
8. Koordinasi pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
9. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
10. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota
11. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan
12. Pembinaan penyelenggaraan reformasi birokrasi kalurahan
13. Fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Biro
14. Fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Biro
15. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Biro
16. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Biro



Dasar Hukum:

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Hanggegayuh . Endahing . Tatanan



Dasar Hukum:

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Hanggegayuh . Endahing . Tatanan



Dasar Hukum:


Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Hanggegayuh . Endahing . Tatanan



Dasar Hukum:
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Hanggegayuh . Endahing . Tatanan



Dasar Hukum:

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah



Dasar Hukum:


Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

Hanggegayuh . Endahing . Tatanan



Dasar Hukum:
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

Hanggegayuh . Endahing . Tatanan




Dasar Hukum:
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

Hanggegayuh . Endahing . Tatanan


KEPALA BIRO TATA PEMERINTAHAN dari MASA ke MASA



KPH. YUDONEGORO, Ph.D
2023 - sekarang



Ir. SUTARYO




Drs. SISWANTO




Drs. TAVIP AGUS RAYANTO, M.Si.
2006 - 2009



Drs. TRI MULYONO, M.M
2009 - 2011



HENDAR SUSILOWATI, SH
2011 - 2012



Drs. MUJI RAHARJO
2012 - 2013



HARYANTA S.H.
2013 - 2015



Drs. BENY SUHARSONO, M.Si.
2015 - 2018



SUKAMTO, S.H., M.H.
2018



MALADI, S.H., M.M.
2019 - 2020



Ir. SUGENG PURWANTO, M.M.A
2020 - 2021



**HARI EDI TRI WAHYU
NUGROHO, S.I.P., M.Si.**
2021 - 2022